



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 /PRT/M/2019
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN USULAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN KHUSUS PADA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERASRAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembangunan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
3. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembangunan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 191);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USULAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN KHUSUS PADA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERASRAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.

2. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
5. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
6. Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama adalah lembaga pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya yang mewajibkan peserta didiknya untuk tinggal di asrama.
7. Pengelolaan Rumah Susun Khusus adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas bangunan rumah susun khusus beserta prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mempertahankan keandalan bangunan rumah susun yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan penerima pembangunan

dalam pengajuan usulan pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tata cara pengajuan usulan pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri meliputi:

- a. tata cara pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus; dan
- b. Pengelolaan Rumah Susun Khusus.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN USULAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Tata cara pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus meliputi:

- a. pengajuan usulan;
- b. verifikasi usulan; dan
- c. penetapan penerima pembangunan.

Pasal 5

Pembangunan Rumah Susun Khusus diberikan kepada:

- a. PTN;
- b. PTS;
- c. PTS Keagamaan; dan
- d. Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.

Pasal 6

Penerima manfaat pembangunan Rumah Susun Khusus ditujukan kepada Peserta Didik.

Bagian Kedua

Pengajuan Usulan

Pasal 7

- (1) Pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus ditujukan kepada Menteri melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.
- (2) Pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pemimpin PTN; dan
 - b. ketua badan penyelenggara PTS, PTS keagamaan, dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.
- (3) Usulan pembangunan Rumah Susun Khusus harus memenuhi persyaratan:
 - a. proposal; dan
 - b. teknis.
- (4) Usulan pembangunan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat rekomendasi.
- (5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang dikeluarkan oleh:
 - a. kementerian/lembaga bagi PTN;
 - b. koordinasi PTS atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bagi PTS non keagamaan;
 - c. koordinasi PTS keagamaan atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Keagamaan bagi PTS keagamaan; atau
 - d. kantor wilayah Kementerian Agama setempat bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.
- (6) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit dilengkapi:

- a. izin penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama yang masih berlaku; dan
- b. akta pendirian dan pengesahan badan hukum penyelenggara PTS dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.

Pasal 8

- (1) Persyaratan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. gambaran umum mengenai jumlah kebutuhan hunian Peserta Didik pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama;
 - b. surat pernyataan dukungan dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. fotokopi sertipikat tanah atau surat bukti penguasaan tanah atas nama kementerian bagi PTN atau badan penyelenggara PTS, PTS keagamaan, dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama;
 - d. surat pernyataan kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab pemohon pembangunan Rumah Susun Khusus.
- (2) Surat pernyataan dukungan dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. dukungan proses perizinan dan penerbitan izin mendirikan bangunan; dan
 - b. dukungan penerbitan sertifikat laik fungsi.
- (3) Surat pernyataan tanggung jawab pemohon pembangunan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi tanggung jawab untuk:
 - a. menyerahkan tanah dalam kondisi siap bangun dan tanpa sengketa;
 - b. tidak mengubah lokasi dari yang diusulkan;

- c. mengajukan pengurusan dan menyelesaikan izin mendirikan bangunan serta sertifikat laik fungsi;
 - d. menjamin ketersediaan jaringan listrik dan ketersediaan daya dari Perusahaan Listrik Negara;
 - e. menjamin ketersediaan jaringan air minum dari perusahaan daerah air minum atau sumber air minum yang layak;
 - f. melakukan pendataan dan pendaftaran calon penghuni 3 (tiga) bulan sebelum bangunan Rumah Susun Khusus selesai;
 - g. memelihara, merawat, dan mengelola bangunan Rumah Susun Khusus, serta memfasilitasi proses penghunian;
 - h. mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan dari bangunan Rumah Susun Khusus;
 - i. memanfaatkan Rumah Susun Khusus sesuai dengan fungsinya; dan
 - j. kesediaan menerima barang milik negara berupa bangunan Rumah Susun Khusus.
- (4) Persyaratan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Surat permohonan, proposal, dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) merupakan satu kesatuan dokumen usulan.
- (2) Surat permohonan, proposal, dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak diterima.

Pasal 10

- (1) Persyaratan teknis pembangunan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. lokasi; dan
 - b. tanah.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tersedia jalan akses ke lokasi untuk kepentingan kelancaran pembangunan dan pemanfaatan Rumah Susun Khusus;
 - c. bebas dari bencana banjir dan longsor;
 - d. tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai, dan pantai;
 - e. tersedia pasokan daya listrik sesuai kebutuhan; dan
 - f. tersedia pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. luas tanah dapat menampung pembangunan Rumah Susun Khusus sesuai dengan keterangan rencana kota;
 - b. tanah tidak dalam sengketa;
 - c. kondisi tanah siap bangun sehingga tidak memerlukan proses pematangan lahan; dan
 - d. ketinggian muka tanah secara hidrologi paling aman dari resiko banjir (*peil* banjir).

Bagian Ketiga
Verifikasi Usulan

Pasal 11

- (1) Verifikasi terhadap usulan pembangunan Rumah Susun Khusus meliputi:
 - a. verifikasi proposal; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi proposal dilakukan melalui pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (3) Verifikasi teknis dilakukan melalui pengecekan lokasi dan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.

Bagian Keempat
Penetapan Penerima Pembangunan

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan menyampaikan usulan penerima pembangunan Rumah Susun Khusus yang telah diverifikasi kepada Menteri.
- (2) Penerima pembangunan Rumah Susun Khusus ditetapkan oleh Menteri.

BAB III
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Rumah Susun Khusus dilakukan terhadap bangunan Rumah Susun Khusus yang telah diserahterimakan kepada pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.
- (2) Pengelolaan Rumah Susun Khusus dilakukan oleh pengelola yang dibentuk atau ditunjuk oleh pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.
- (3) Pengelolaan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. operasional;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. perawatan.

Bagian Kedua
Kegiatan Operasional

Pasal 14

- (1) Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. administrasi kepegawaian;
 - b. penatausahaan; dan
 - c. administrasi keuangan.
- (2) Administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan perekrutan dan pembinaan pegawai.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan tata kelola administrasi Rumah Susun Khusus.
- (4) Administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dalam tata kelola keuangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi keuangan.

Pasal 15

- (1) Perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jumlah dan kualifikasi pegawai dalam pengelolaan Rumah Susun Khusus.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam melakukan pengelolaan Rumah Susun Khusus dan pemberdayaan penghuni Sarusun.

Pasal 16

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sosialisasi mengenai penghunian Rumah Susun Khusus;
 - b. pendaftaran dan seleksi calon penghuni;
 - c. penetapan calon penghuni;

- d. pemanfaatan Sarusun dilakukan dengan pinjam pakai atau sewa; dan
 - e. penyusunan tata tertib penghunian.
- (2) Sosialisasi mengenai penghunian rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan kepada calon penghuni Sarusun.
 - (3) Pendaftaran dan seleksi calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas tampung Rumah Susun Khusus.
 - (4) Pinjam pakai Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan perjanjian antara pengelola dan Peserta Didik tanpa dipungut biaya.
 - (5) Sewa Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan perjanjian antara pengelola dan Peserta Didik dengan dipungut biaya.
 - (6) Penyusunan tata tertib penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat hak, kewajiban, larangan, dan sanksi.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap:
 - a. bangunan Rumah Susun Khusus; dan
 - b. prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan Rumah Susun Khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

JDIH Kementerian PUPR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/PRT/M/2019
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN USULAN
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN RUMAH
SUSUN KHUSUS PADA PERGURUAN TINGGI
DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN
BERASRAMA

FORMAT PERSYARATAN PROPOSAL

Format 1: Surat Permohonan Pembangunan Rumah Susun Khusus

KOP SURAT

Nomor : *nama kota, tanggal, bulan, tahun*
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembangunan Rumah Susun Khusus

Kepada Yth.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyediaan fasilitas hunian bagi peserta didik di Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama untuk meningkatkan aksesibilitas dalam proses belajar dan beraktifitas secara efektif dan efisien, bersama ini kami mengajukan usulan permohonan pembangunan rumah susun khusus di (nama Perguruan Tinggi atau nama Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama). (*)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Menteri, berikut kami sampaikan berkas proposal beserta kelengkapannya.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Tanda tangan dan cap
(pimpinan tertinggi) (*)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Gubernur/Bupati/Walikota. (**)

(*) pemimpin PTN atau ketua badan penyelenggara PTS, PTS keagamaan, dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama

(**) Coret yang tidak diperlukan

Format 2: Sistematika Proposal

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Sasaran

BAB II DATA UMUM PENERIMA PEMBANGUNAN DAN PENERIMA MANFAAT

1. Data Umum Penerima Pembangunan (Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama)
 - a. Gambaran umum calon penerima pembangunan (administrasi wilayah, sosial, dan ekonomi)
 - b. Akte pendirian dan struktur organisasi
 - c. Jumlah peserta didik
 - d. Rencana kebutuhan hunian
2. Data Umum Peserta Didik
 - a. Jumlah calon penghuni
 - b. Identitas calon penghuni

BAB III GAMBARAN LOKASI DAN BANGUNAN

1. Alokasi luas tanah calon lokasi pembangunan rumah susun khusus
2. Kebutuhan bangunan rumah susun khusus

BAB IV GAMBARAN KONDISI EKSISTING

1. Gambaran kondisi lingkungan kawasan
2. Aksesibilitas lokasi untuk bangunan rumah susun khusus
3. Fasilitas umum dan sosial di sekitar lokasi bangunan rumah susun khusus
4. Kondisi infrastruktur di sekitar lokasi bangunan rumah susun khusus (jaringan listrik, jaringan air bersih, dll)

BAB V GAMBARAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN BANGUNAN RUMAH SUSUN KHUSUS

1. Rencana induk pengembangan
2. Rencana pemberdayaan bangunan rumah susun khusus

BAB VI RENCANA PENGELOLAAN BANGUNAN RUMAH SUSUN KHUSUS

1. Pengelola
2. Struktur Pengelola

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat rekomendasi dari: (*)
 - a. kementerian/lembaga bagi PTN;
 - b. Koordinasi PTS atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bagi PTS non keagamaan;
 - c. Koordinasi Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Keagamaan bagi PTS keagamaan; atau
 - d. Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.
2. surat pernyataan dukungan dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
3. fotokopi sertipikat tanah atau surat bukti penguasaan tanah atas nama kementerian bagi PTN atau badan penyelenggara PTS, PTS keagamaan, dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama;
4. surat pernyataan kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
5. surat pernyataan tanggung jawab pemohon pembangunan rumah susun; dan
6. Lain-lainnya (Dokumentasi foto lokasi dan lingkungan sekitar).

Format 3: Surat Pernyataan Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor. -----

Kepada Yth.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : -----

Jabatan : -----

Bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota-----

Alamat : -----

Telepon : -----

Dengan ini menyatakan dukungan pembangunan rumah susun khusus bagi peserta didik di..... (nama Perguruan Tinggi atau nama Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama) (*) berupa:

1. proses perizinan dan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB); dan
2. penerbitan sertifikat laik fungsi.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Nama kota, tanggal, bulan, tahun

Tanda tangan dan cap

(Bupati/Walikota*)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(*) Coret yang tidak perlu

Format 4: Surat Pernyataan Kesesuaian Lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN LOKASI DENGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA

Nomor:.....

Kepada Yth.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :.....

Jabatan :.....

Bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

.....

Alamat :.....

Telepon :.....

Dengan ini menyatakan bahwa lokasi pembangunan rumah susun khusus yang berada di (jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota) yang diusulkan oleh (nama Perguruan Tinggi atau nama Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama) (*) telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yaitu perumahan. Terlampir disampaikan dokumen pendukung kesesuaian lokasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

(Nama kota, tanggal, bulan, tahun)

Tanda tangan dan cap

(Pejabat yang berwenang)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Format 5: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemohon Pembangunan Rumah Susun Khusus

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PEMOHON PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KHUSUS

Nomor

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Bertindak atas nama

Nama Lembaga: (*) Perguruan Tinggi

(*) Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.....

Alamat :

Telepon :

Dengan ini menyanggupi untuk:

- a. menyerahkan tanah dalam kondisi siap bangun dan tanpa sengketa;
- b. tidak mengubah lokasi dari yang diusulkan;
- c. mengajukan pengurusan dan menyelesaikan izin mendirikan bangunan serta sertifikat laik fungsi;
- d. menjamin ketersediaan jaringan listrik dan ketersediaan daya dari Perusahaan Listrik Negara;
- e. menjamin ketersediaan jaringan air minum dari perusahaan daerah air minum atau sumber air minum yang layak;
- f. melakukan pendataan dan pendaftaran calon penghuni 3 (tiga) bulan sebelum bangunan rumah susun khusus selesai;
- g. memelihara, merawat, dan mengelola bangunan rumah susun khusus, serta memfasilitasi proses penghunian;
- h. mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan dari bangunan rumah susun;
- i. memanfaatkan rumah susun khusus sesuai dengan fungsinya; dan
- j. kesediaan menerima barang milik negara berupa bangunan rumah susun khusus.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Nama kota, tanggal, bulan, tahun

Hormat Kami,

Tanda tangan, cap, materai

(Pimpinan Tertinggi) (*)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(*) pemimpin PTN atau ketua badan penyelenggara PTS, PTS keagamaan, dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/PRT/M/2019
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN USULAN PEMBANGUNAN
DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN KHUSUS
PADA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERASRAMA

FORMAT PENATAUSAHAAN

Format 1: Formulir Pendaftaran Calon Penghuni Rumah Susun Khusus

Nomor Formulir

--	--	--	--

FORMULIR PENDAFTARAN
CALON PENGHUNI RUMAH SUSUN KHUSUS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : -----
Alamat : -----
Tempat/tanggal lahir : -----
Nomor KTP / Induk Peserta Didik : -----
Jurusan/program pendidikan : -----

Bersama ini mengajukan permohonan untuk menghuni rumah susun khusus,
yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

1. Surat pernyataan
2. Data pemohon & data kependudukan/data peserta didik
3. Surat keterangan orang tua/wali

orang tua calon penghuni :

calon penghuni :

.....

.....

SURAT PERNYATAAN CALON PENGHUNI

Pada hari ini, hari , tanggal, bulan, tahun

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KTP/Induk Peserta Didik :
Tempat dan Tanggal Lahir :

Selaku calon penghuni rumah susun khusus..... (Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama) dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Memanfaatkan sarusun sebagaimana perjanjian pinjam pakai atau sewa;
2. Mematuhi tata tertib penghunian rumah susun khusus; dan
3. Apabila ada hal-hal yang tidak benar atau tidak disanggupi dikemudian hari, maka pengelola mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian pinjam pakai atau sewa sarusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Yang membuat
pernyataan,

Materai Rp.6.000,-

.....

Calon Penghuni

SURAT KETERANGAN ORANG TUA/WALI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : -----
Tempat dan tanggal lahir : -----
Nomor KTP : -----
Alamat rumah : -----
Pekerjaan : -----

Adalah benar Orang Tua/Wali dari peserta didik, yang akan memanfaatkan sarusun pada..... (Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Orang Tua/Wali

.....

DATA CALON PENGHUNI RUMAH SUSUN KHUSUS

1. Nama Lengkap :
2. Tempat & Tanggal Lahir :
3. Jurusan / Program Pendidikan :
4. Jenis Kelamin :
5. Tahun Masuk :
6. Nama Orang Tua/Wali :
7. Pekerjaan Orang tua/Wali :
8. Alamat Orang Tua/Wali :
9. Penghasilan Orang tua/Wali :

..... , 20

Lampiran:

Calon Penghuni

Foto copy KTP

Foto copy KK

(.....)

Format 3: Tata Tertib Penghunian Rumah Susun Khusus

TATA TERTIB PENGHUNIAN RUMAH SUSUN KHUSUS

1. Penghuni adalah Peserta Didik yang ditetapkan berdasarkan perjanjian;
2. Sarusun seluas m², hanya diperkenankan dihuni maksimum orang dewasa, atau ditentukan lain oleh pengelola;
3. Melaporkan perubahan penghuni (pindah/masuk);
4. Menciptakan keamanan dan kenyamanan tempat dan lingkungan hunian;
5. Tidak membawa peserta didik lain ke dalam unit sarusun;
6. Mematikan listrik dan air saat meninggalkan sarusun;
7. Tidak menyalakan audio terlalu keras yang dapat mengganggu penghuni lain;
8. Penghuni yang meninggalkan sarusun lebih dari 2x24 jam wajib melapor pada pengelola;
9. Menjalin hubungan silaturahmi antar sesama penghuni;
10. Pemeliharaan dan perawatan sarusun yang dilakukan oleh penghuni wajib dilaporkan kepada pengelola;
11. Penghuni/tamu penghuni yang membawa kendaraan menempatkan pada tempat parkir/lokasi yang telah ditetapkan; dan
12. Apabila penghuni tidak mematuhi tata tertib maka akan diberikan sanksi.

..... ,..... 20.....

Pengelola Rumah Susun Khusus

(.....)

Format 4: Contoh Perjanjian Pinjam Pakai/Sewa Rumah Susun Khusus

PERJANJIAN PINJAM PAKAI/SEWA RUMAH SUSUN KHUSUS

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan..... tahun.....
bertempat di kab/kota....., yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama, Jabatan Kepala Pengelola Rumah Susun Khusus....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama..... (perguruan tinggi atau lembaga pendidikan keagamaan berasrama), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama, Program/Jurusan (*), alamat, Kartu Tanda Penduduk/Kartu Tanda Peserta Didik (*), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan pendaftaran untuk menghuni rumah susun khusus sebagaimana Nomor Formulir Pendaftaran.....
2. Bahwa PIHAK KESATU telah menyetujui permohonan PIHAK KEDUA sebagaimana daftar seleksi calon penghuni rumah susun khusus, Nomor, tanggal

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Pinjam Pakai/Sewa Rumah Susun Khusus dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penghunian rumah susun khusus bagi Peserta Didik pada (perguruan tinggi atau lembaga pendidikan keagamaan berasrama).
2. Perjanjian ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi peserta didik pada (perguruan tinggi atau lembaga pendidikan keagamaan berasrama).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

1. Objek Perjanjian
2. Hak dan Kewajiban
3. Jangka Waktu
4. Penyelesaian Perselisihan
5. Perubahan Perjanjian

BAB III OBJEK PERJANJIAN

Pasal 3

Objek perjanjian merupakan sarusun pada (perguruan tinggi atau lembaga pendidikan keagamaan berasrama) dengan pemanfaatan melalui pinjam pakai atau sewa.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. menerima dokumen surat pendaftaran calon penghuni rumah susun khusus;
- b. menerima surat pernyataan calon penghuni;
- c. menerima surat keterangan orang tua/wali calon penghuni;
- d. menerima data calon penghuni rumah susun khusus;
- e. dalam hal pemanfaatan rumah susun khusus dilakukan dengan cara sewa, PIHAK KESATU berhak untuk menerima biaya sewa sarusun; dan
- f. memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar perjanjian.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara teratur terhadap bangunan rumah susun khusus; dan
- b. memberikan informasi terkait kerusakan yang terjadi pada bangunan rumah susun khusus kepada penghuni.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapatkan informasi dari PIHAK KESATU dalam memanfaatkan sarusun, tata tertib, serta pengelolaan bangunan rumah susun khusus;
- b. memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah susun khusus;
- c. menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KESATU terkait penghunian dan pengelolaan rumah susun khusus; dan
- d. bagi penghuni disabilitas wajib memperoleh prioritas utama.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. mentaati tata tertib penghunian;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban rumah susun khusus;
- c. memelihara kebersihan dan keindahan rumah susun khusus; dan
- d. dalam hal pemanfaatan rumah susun khusus dilakukan dengan cara sewa, PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya sewa sarusun.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Jangka waktu perjanjian ini selama (.....) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri dengan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang berniat untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui mediasi.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

JDIH Kementerian PUPR